

**UPAYA HUKUM DALAM PERKARA CERAH GUGAT
PADA LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA
MENURUT UU NO. 7/1989
(ANALISIS TENTANG TERLANTARNYA NASIB
PEREMPUAN AKIBAT UPAYA HUKUM)**

SKRIPSI

Diajukan untuk menyelesaikan salah satu persyaratan dalam
menyelesaikan Program Sarjana Syari'ah



OLEH:

ACH. ROSIDI JAMIL

NIM/NIRM : 102201146 / 2010.4.010.0203.1.00792

**INSTITUT AGAMA ISLAM NURUL JADID
PAITON PROBOLINGGO
FAKULTAS SYARI'AH
PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAHSHIYAH**

2014

**UPAYA HUKUM DALAM PERKARA CERAI GUGAT
PADA LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA
MENURUT UU NO. 7/1989
(ANALISIS TENTANG TERLANTARNYA NASIB
PEREMPUAN AKIBAT UPAYA HUKUM)**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Ujian Akhir Program Sarjana Strata Satu (S1)
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Syari'ah (S.Sy)
Pada Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Nurul Jadid
Paiton Probolinggo

OLEH:

ACH. ROSIDI JAMIL

NIM/NIRM : 102201146 / 2010.4.010.0203.1.00792

**INSTITUT AGAMA ISLAM NURUL JADID
PAITON PROBOLINGGO
FAKULTAS SYARI'AH
PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAHSHIYAH
2014**

NOTA DINAS:

Hal : Persetujuan Munaqasyah

Kepada Yth.

**Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Nurul Jadid**

di-

Nurul Jadid

Assalamu'alaikum War. Wab.

Setelah kami baca dan teliti secara seksama serta telah diadakan perbaikan sebagaimana acuan serta petunjuk, kami selaku pembimbing menerangkan bahwa Skripsi saudara:

Nama	: ACH. ROSIDI JAMIL
NPM/NIMKO	: 102201156 / 2010.4.010.0203.1.00792
Fakultas	: Syari'ah
Jurusan	: Ahwal Al-Syakhshiyah (AS)
Judul Skripsi	: "Upaya Hukum dalam Perkara Cerai Gugat pada Lingkungan Peradilan Agama Menurut UU No. 7/1989 (Analisis Tentang Terlantarnya Nasib Perempuan Akibat Upaya Hukum)"


Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Nurul Jadid Paiton Probolinggo. Untuk itu kami mengharap agar segera dimunaqasyahkan.

Demikian atas perhatiannya, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Paiton, 05 Juli 2014

Pembimbing I,



KH. MOH. ROMZI, S.H., M.HI

Pembimbing II,



FARIDY, MH

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi oleh **ACH. ROSIDI JAMIL** dengan judul “Upaya Hukum dalam Perkara Cerai Gugat pada Lingkungan Peradilan Agama Menurut UU No. 7/1989 (Analisis Tentang Terlantarnya Nasib Perempuan Akibat Upaya Hukum)” Diterima/disetujui oleh sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Nurul Jadid Paiton Probolinggo untuk memenuhi tugas dan melengkapi beban studi Satuan Kredit Semester (SKS) Program Strata Satu (S1) Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah (AS) pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 10 Juli 2014

Mengesahkan,

Fakultas Syari’ah IAI Nurul Jadid,

Dekan,



KH. MOH. ROMZI, S.H., M.HI

Tim Penguji:

1. Penguji Utama : **Drs. H. MOH. MONIR, M.Pd.I** (1 Ag)

2. Ketua Penguji : **FAIZIN, M.Pd.I** (FAI)

3. Sekretaris Penguji : **BASHORI ALWI, M.SI** (Bash)

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah saya:

Nama : **ACH. ROSIDI JAMIL**
Tempat Tanggal Lahir : Pamekasan, 01 Mei 1991
NPM/NIMKO : 102201156 / 2010.4.010.0203.1.00792
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah (AS)
Jenjang : Strata Satu (S1)
Alamat : Desa Sana Laok Kec. Waru Kab. Pamekasan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Naskah Skripsi ini secara keseluruhan merupakan hasil penelitian saya, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan sepanjang pengetahuan saya. Penelitian tentang **"Upaya Hukum dalam Perkara Cerai Gugat pada Lingkungan Peradilan Agama Menurut UU No. 7/1989 (Analisis Tentang Terlantarnya Nasib Perempuan Akibat Upaya Hukum)"**. Sebagaimana judul skripsi ini belum pernah dilakukan dan ataupun ada mungkin hanya sebatas judul akan tetapi berbeda masalahnya.
2. Naskah skripsi ini menurut saya sangat penting untuk dilakukan penelitian, mengingat ada beberapa masalah yang belum terselesaikan dalam lingkungan Peradilan Agama, sehingga sampai mengadakan penelitian sebagaimana yang saya lakukan.
3. Apabila dikemudian hari ternyata skripsi saya plagiat (menjiplak/tidak asli), maka saya siap menerima sanksi yang sudah disepakati oleh pihak tersebut.
4. Pernyataan ini saya tulis dengan sebenarnya tanpa paksaan dari pihak manapun.

Demikian pernyataan saya ini agar dimaklumi oleh semua pihak.

Paiton, 05 Juli 2014

Saya yang menyatakan,



METERAI
TEMPEL
PAJAK PEMBANGUN BANGSA
TGL. 20
20076ABF705281923
ENAM RIBU RUPIAH
6000
DJP

ACH. ROSIDI JAMIL

MOTTO

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا
كُلَّ الْمِيلِ فِتْنَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ
غَفُورًا رَحِيمًا (النساء: ٢٩١)

Artinya:

Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. an-Nisā': 129)

PERSEMBAHAN

Karya ini ku persembahkan untuk orang-orang yang banyak memberikan jasa, semangat hidup dan arti hidup yang sebenarnya, yaitu :

1. Ayah tercinta "Alm. Ahmad Mujamin", dan ibunda "Fathiyah", yang karenanya aku bisa menghirup udara segar dalam sebuah kehidupan yang berliku ini
2. Semua Guru-Guru yang karenanya, kucuran ilmu terus mengalir dalam jiwa dan hati.
3. Semua keluarga, khususnya kakak saya Abd. Rahman yang telah memberi semangat dan selalu memotifasi saya dalam menatap jauh masa depan untuk terus melangkah tanpa kenal lelah.
4. Semua sahabat, kawan, dan rekan yang tidak ada bosannya dalam menemani saya dalam segala keadaan.

KATA PENGANTAR



Ucapan syukur Alhamdulillah, selalu penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, hidayah serta ma'unah-Nya kepada penulis. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan pada baginda Rasulullah Muhammad saw. Yang telah membawa sinar penerang untuk memusnahkan kegelapan dengan risalah yang telah dibawa oleh beliau, sehingga dengannya, penulis dapat membedakan mana yang *haq* dan mana yang *bathil*. Karena hanya dengan rahmat dan ridha ilahirabbi penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“Upaya Hukum dalam Perkara Cerai Gugat pada Lingkungan Peradilan Agama Menurut UU No. 7/1989 (Analisis Tentang Terlantarnya Nasib Perempuan Akibat Upaya Hukum)”**

Dan terimakasih penulis sampaikan kepada semua yang mempunyai peran penting dalam penulisan Skripsi ini, khususnya:

1. KH. Moh. Zuhri Zaini, BA. selaku Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo serta semua jajaran Pengasuh NJ.
2. Bapak Dr. H. A. Malthuf Siroj, M.Ag. selaku Rektor IAI Nurul Jadid Paiton Probolinggo.
3. KH. Moh. Romzi, SH.,M.HI. selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAI Nurul Jadid Paiton Probolinggo.
4. Semua Dosen Fakultas Syari'ah IAI Nurul Jadid Paiton Probolinggo.
5. Semua pembimbing dan penguji skripsi ini yang pastinya selalu mengarahkan penulis untuk melakukan perbaikan dalam penelitian ini.
6. Orang tua penulis “alm. Ahmad Mujamin dan Fathiyah” yang telah melahirkan penulis.
7. Saudara-saudara penulis yang selalu memberikan perhatian, dukungan, dan motivasi kepada penulis, khususnya kakak Abd. Rahman yang selalu memenuhi kebutuhan penulis dalam bentuk apapun.

8. Semua keluarga penulis yang selalu memberikan perhatian layaknya orang tua sendiri, seperti kak Abu Bakar, kak Ahmad Suba'i, dan semua keluarga yang lain yang tidak mungkin penulis sebutkan.
9. Semua Dewan Guru yang mengabdikan diri di lembaga Bustanul Ulum, Desa Sana Laok, Waru, Pamekasan,
10. Teman-teman, sahabat-sahabati, kawan-kawan, rekan-rekan penulis yang telah mendukung dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Karena merekalah penulis merasa wajib untuk menyelesaikan penelitian ini meskipun pekerjaan yang lain menumpuk dan menunggu penulis untuk segera menyelesaikannya.

Penulis mengakui, penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan serta banyak kelemahan-kelemahan. Oleh karena itu, saran dan kritik konstruktif dari pembaca sangat penulis harapkan untuk kesempurnaan dan kualitas Skripsi ini sehingga memiliki kelayakan untuk dibaca dan diambil manfaatnya untuk khazanah ilmu pengetahuan.

Semoga dapat memberikan manfaat dan barakah. Amin..

Paiton, 05 Juli 2014

Penulis,

Ach. Rosidi Jamil

ABSTRAK

Ach. Rosidi Jamil. 2014. "Upaya Hukum dalam Perkara Cerai Gugat pada Lingkungan Peradilan Agama Menurut UU No. 7/1989 (Analisis Tentang Terlantarnya Nasib Perempuan Akibat Upaya Hukum)". Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah (AS), Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Nurul Jadid Paiton Probolinggo.

Kata Kunci: Upaya Hukum, Cerai Gugat, Peradilan Agama

Peradilan Agama adalah sebuah lembaga yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang dikhususkan bagi umat Islam. Lembaga ini mempunyai kewenangan menyelesaikan perkara antar orang Islam yang diantaranya dalam masalah perkawinan, perceraian, waris, dll. Hukum materil yang digunakan di lembaga ini masih belum terunifikasi dalam satu undang-undang. Ia masih tersebar dalam kitab-kitab fiqh. Sedangkan hukum formil yang digunakan di dalamnya masih banyak dipengaruhi oleh hukum peninggalan kolonial Belanda. Sehingga tidak jarang ditemukan masalah yang bertentangan dengan hukum Islam. Seperti contoh dalam perkara cerai gugat yang dalam putusannya menyatakan telah terjadi perceraian, hal ini menurut undang-undang yang berlaku di Peradilan Agama ada kemungkinan untuk dibatalkan dengan dilakukannya upaya hukum terhadap putusannya.

Padahal menurut hukum Islam, ketika dalam ikatan perkawinan terjadi perceraian, maka untuk memulihkannya hanya ada dua pilihan, yaitu *rujū'* dan akad nikah baru. Sedangkan dengan adanya upaya hukum dalam perkara ini, ia akan menanggihkan pelaksanaan putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim. sehingga memungkinkan akan terlantarnya nasib perempuan akibat putusan Pengadilan yang belum berkekuatan hukum tetap (*in kracht*).

Dari kenyataan ini, sedikitnya muncul tiga masalah, yaitu: *pertama*, bagaimana pandangan hukum Islam terhadap adanya upaya hukum dalam perkara cerai gugat. *Kedua*, bagaimana upaya hukum terhadap putusan Pengadilan pada lingkungan Peradilan Agama. *Ketiga*, Apakah upaya hukum dalam perkara cerai gugat pada lingkungan Peradilan Agama merupakan penelantaran terhadap nasib perempuan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari: pengumpulan data dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan kepustakaan (*library reseach*). Dan menggunakan metode pembahasan secara deskriptif analisis, dan analisis data kualitatif. Sedangkan pendekatannya menggunakan pendekatan yuridis-normatif, yaitu dengan cara meneliti ketentuan hukum yang berlaku pada lingkungan Peradilan Agama.

Berdasarkan beberapa data yang didapatkan, penelitian ini dapat disimpulkan; *Pertama*, Islam tidak memperbolehkan upaya hukum dalam cerai gugat. *Kedua*, upaya hukum dalam cerai gugat adalah sama dengan upaya hukum dalam perkara perdata yang lain, yaitu *verzet*, banding, kasasi, peninjauan kembali, dan derden *verzet*. *Ketiga*, upaya hukum dalam perkara cerai gugat dapat menelantarkan nasib perempuan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TRANSLITERASI	xiv

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	9
F. Metode Penelitian	10
1. Pendekatan Penelitian	10
2. Jenis dan Sumber Data	10
3. Teknik Pengumpulan Data	12
4. Teknik Analisa Data	12
G. Definisi Konsep	14
H. Penelitian Terdahulu	16

BAB II : PANDANGAN UMUM TENTANG PUTUSNYA PERKAWINAN

A. Pengertian Putusnya Perkawinan	19
B. Dasar Hukum Putusnya Perkawinan	20
C. Rukun-rukun Putusnya Perkawinan	22
D. Syarat-syarat Putusnya Perkawinan	22
E. Bentuk-bentuk Putusnya Perkawinan	23

1. Talak	24
2. Khulū'	27
3. Fasakh	29
4. Zihār	31
5. Īlā'	32
6. Li'ān	33
F. Akibat Putusnya Perkawinan	34

BAB III: PANDANGAN UMUM TENTANG PERADILAN AGAMA

A. Sejarah Peradilan Agama	36
1. Periode Sebelum Pemerintahan Kolonial Belanda	36
2. Periode Penjajahan Belanda	37
3. Periode Penjajahan Jepang	38
4. Periode Setelah Indonesia Merdeka	39
a. Masa Orde Lama	39
b. Masa Orde Baru	40
c. Masa Orde Reformasi	41
B. Sejarah Terbentuknya UU No.7/1989 tentang Peradilan Agama	42
1. Periode 1961 - 1971	42
2. Periode 1971 - 1981	42
3. Periode 1981 - 1988	43
4. Periode 1988 – Disahkannya UU No. 7/1989	44
C. Perubahan terhadap UU No. 7/1989	44
1. UU No. 3/2006 tentang Perubahan atas UU No. 7/1989	44
2. UU No. 50/2009 tentang Perubahan Kedua	45
D. Hukum Acara yang Berlaku di Lingkungan Peradilan Agama ...	46
E. Kekuasaan Peradilan Agama	48
1. Kekuasaan Relatif	49
2. Kekuasaan Absolut	52
F. Kekuatan Putusan Pengadilan	55
G. Upaya Hukum pada Lingkungan Peradilan Agama	56

1. Verzet	57
2. Banding	58
3. Kasasi	59
4. Peninjauan Kembali	60
5. Perlawanan Pihak Ketiga	60
H. Akibat Upaya Hukum pada Lingkunga Peradilan Agama	61

BAB IV: ANALISIS TENTANG TERLANTARNYA NASIB PEREMPUAN AKIBAT UPAYA HUKUM

A. Upaya Hukum daam Cerai Gugat Menurut Hukum Islam	63
B. Nasib Perempuan Saat Berlangsungnya Upaya Hukum	67
C. Dimulainya Masa <i>Iddah</i> bagi Perempuan Ketika Terjadi Upaya Hukum	70
D. Akibat Upaya Hukum terhadap Perempuan dalam Perkara Cerai Gugat	71

BAB IV: PENUTUP

A. Kesimpulan	75
B. Saran-Saran	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. PENGERTIAN TRANSLITERASI

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih huruf dari abjad yang satu ke yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf latin beserta perangkatnya.

B. PRINSIP PEMBAKUAN

Pembakuan pedoman transliterasi Arab-Latin ini disusun dengan prinsip sebagai berikut:

1. Sejalan dengan ejaan yang disempurnakan
2. Huruf Arab yang belum ada padanannya dalam huruf latin dicarikan padanan dengan cara memberi tambahan tanda diakritik, dengan dasar satu-satu “lambang”.
3. Pedoman transliterasi ini diperuntukan bagi masyarakat umum.

C. RUMUSAN PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Hal-hal yang dirumuskan secara konkret dalam transliterasi Arab-Latin meliputi:

1. Konsonan;
2. Vokal (tunggal atau rangkap);
3. Maddah;
4. Ta'marbuta;
5. Syaddah;
6. Kata Sandang (di depan huruf syamsiah atau qomariyah)
7. Hamzah;
8. Penulisan kata;
9. Huruf capital;
10. Tajwid.

Berikut ini penjelasannya secara berurutan:

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Pada transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Dibawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Arab		LATIN	
Kon	Nama	Kon	Nama
ا	Alif		Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	Sa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	Ka dan Ha
د	Dal	d	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik di Atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	Apostrof

ﻱ	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

2. Vokal (tunggal atau rangkap)

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau manoftong dan vokal rangkap atau diftong.

✓ Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
	Fathah	Aa
	Kasrah	Ii
	Dammah	Uu

✓ Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Arab	Nama	Gabungan	Nama	Contoh
ﻱ	Fathah dan ya	ai	a dan i	Haula
ﻭ	Fatahah dan wawu	uu	a dan u	Kaifa

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama	Contoh
ﻱْ	Fathah dan alif/ya	ā	a dan garis di atas	qāla
ﻱِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas	qīla
ﻭِ	Dammah dan ya	ū	u dan garis di atas	qūlū

4. Ta' Marbuṭah

- ✓ Ta' marbuṭah hidup yaitu yang terdapat harkat fathah atau dammah, transliterasinya adalah: t (te).
- ✓ Ta' marbuṭah mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah: h (ha).
- ✓ Kalau pada kata terakhir dengan *ta' marbuṭah* diikuti oleh yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbuṭah* itu ditransliterasikan dengan h (ha).

Contoh: Raudah al-atfal, Raudatul atfal, al-madianah al-munawwarah.

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah adalah yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan yang diberi tanda syaddah. Contoh: Nazzah.

6. Kata Sandang (di depan huruf syamsiah atau qomariyah)

Kata sandan dalam sistem bahasa tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ج”. Namun dalam teransliterasi ini, kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah, dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

✓ Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Ditranslitrasikan sesuaikan dengan bunyinya, yaitu huruf “ج” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Contoh: ar-rajulu, asy-syamsu, as-sayyidatu.

✓ Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai pula dengan bunyinya. Contoh: al-jalalu, al-qalamu. Baik Syamsiyah atau qamarinya, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sandang.

7. Hamzah

Dinyatakan didepan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak diawal kata, ia dilambangkan dalam tulisan Arab berupa alif (ا). Contoh: ta'khuzuma, an-nau', akala.

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, huruf, ditulis terpisah, hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan. Maka dalam transliterasinya ini, penulisan tersebut juga dengan kata lain yang mengikutinya. Contoh: Wa anna Allaha lahua Khai ar-raziqin, wa annallaha lahua khairarraziqin.

9. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku di EYD, diantaranya: menulis awal nama

diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri didahului kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri bukan kata sandangnya. Contoh: Wa ma Muhammadun illa Rasul.

Huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila tulisan arabnya memang lengkap, jika disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat dihilangkan, maka kapital tidak digunakan. Contoh: Nasrun minallah

10. Tajwid.

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu, persemian pedoman transliterasi perlu disertai dengan tajwid.